

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN FORUM BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

#### A. Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih

Putusan Mukhtar XVII di Wiradesa tahun 1972 M/1382 H dan disempurnakan pada Mukhtar XVIII di Garut tahun 1976 M/1398 H, Tarjih *Adabul Mar'ah fil Islam* memuat dua bab tentang perempuan dan kaitannya dengan masalah politik yaitu bab VII dengan judul "Wanita Islam dalam Bidang Politik", dan bab VIII dengan judul "Bolehkah Wanita Menjadi Hakim?"<sup>1</sup> Kedua bab ini sesungguhnya menggambarkan apresiasi Tarjih terhadap wanita dan mendukung bahkan mewajibkan wanita berperan secara menentukan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan secara umum.

Bertitik tolak dari firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh akan kebajikan dan melarang dari kejahatan... (Q.S. At-Taubah, 9:71).

<sup>1</sup> *Adabul Mar'ah fil Islam*, Putusan Tarjih Wiradesa (Yogyakarta: Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1982), h. 52 (Bab VIII).

Putusan Tarjih menegaskan bahwa di antara karakteristik orang-orang mukmin perempuan adalah saling menolong satu sama lain memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Termasuk di dalam kegiatan *amar makruf nahi mungkar* ini adalah masalah politik dan ketatanegaraan.<sup>2</sup> Lebih lanjut ditegaskan bahwa:

Kaum wanita Islam ... diperlukan untuk ikut memikirkan soal-soal yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan dan ikut serta menggerakkan dan melakukannya, karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara itu kaum wanita ikut bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Mengenai peran politik perempuan dalam *Adabul Mar'ah fil Islam* ditegaskan bahwa peranan wanita dalam bidang politik dibedakan menjadi dua bagian:

*Pertama*, peranan yang langsung berupa praktik politik dalam badan-badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat sampai ke daerah. Dalam hal ini kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai;

*Kedua*, peranan tidak langsung, yaitu disalurkan dari rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat dengan mengambil bagian aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan bermanfaat di dalam masyarakat. Di dalam bidang tersebut kaum wanita harus dapat mengambil peranan yang menentukan.<sup>4</sup>

Mengenai kepemimpinan perempuan, Putusan Tarjih dalam *Adabul Mar'ah fil Islam* dapat dipahami memberikan apresiasi dan afirmasi atas

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> *Ibid*.

kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Pada sebuah paragraf ditegaskan bahwa tidak ada alasan dalam agama untuk menghalang-halangi atau menolak perempuan menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, walikota, menteri dan sebagainya.<sup>5</sup> Meskipun Putusan Tarjih tidak menyebut secara tegas kebolehan perempuan menjadi kepala negara, namun semangat dari keseluruhan putusan ini tidak mengingkari hal tersebut.<sup>6</sup>

Pada zaman sekarang, banyak perempuan telah berpendidikan dan mempunyai pengetahuan tentang urusan masyarakat. Karena itu boleh saja mereka menjadi pemimpin dalam suatu lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾

Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. An-Nahl, 16:97)

Dan sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya illat.<sup>7</sup>*

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>6</sup> Wawan Gunawan (ed), *Wacana Fiqih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, 2005), hal. 50.

<sup>7</sup> Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama Jilid 4*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hal. 243.

Menjadi pemimpin merupakan ladang, wahana beramal shaleh bagi orang laki-laki dan perempuan.

Hal senada dengan keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama "Perempuan Jadi Kepala Desa" paragraf kedua yang membolehkan perempuan menjadi hakim adalah Imam Abu Hanifah dan Imam al-Thabari sebagai berikut:

... Imam Abu Hanifah berpendapat perempuan boleh menjadi hakim dalam masalah harta. Imam al-Thabari berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam hal apapun.

Abdul Wahab berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam persyaratan status merdeka. Maka barangsiapa yang menolak keputusan perempuan, maka ia mempersamakannya dengan keputusan yang terkait dengan pimpinan tertinggi (kepala negara) dan menganalogikan perempuan itu dengan hamba sahaya karena kurangnya kehormatan pada perempuan.<sup>8</sup>

Hal mana para ulama salaf telah berbeda pendapat, dan pendapat di atas membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Meskipun masih tersamar, dan masih merupakan pelebaran masalah di kalangan masyarakat.<sup>9</sup>

Yang mana hal kepemimpinan perempuan ini didukung oleh himpitan sejarah akan kiprah perempuan dalam sejarah. Perempuan dipahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi perempuan. Aisyah dikenal sebagai pembawa hadits yang sangat berarti, bahkan para sahabat nabi belajar padanya. Dalam sejarah juga ditemukan sufi Rabi'ah Al-Adawiyah yang di kalangan para peminat ahli tasawuf dikenal sebagai sufi

<sup>8</sup> Imam Ghazali Said (ed), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004, h. 329.

<sup>9</sup> *Ibid.*

perempuan yang sangat berpengaruh di jamannya dengan segala kontroversi yang menyelimutinya.<sup>10</sup>

Di samping berperan dalam agen intelektual dan kemuliaan, perempuan memegang peranan dalam proses da'wah Islam. Perempuan seperti Asma bin Abu Bakar merupakan contoh bagaimana seorang perempuan dapat memberikan andil yang sangat berarti untuk menyusun strategi hijrah nabi.<sup>11</sup>

Karya-karya besar perempuan ini menarik para ulama Islam untuk menulis biografi tentang peranan perempuan dalam jamannya. Tidak kurang dari 35 ulama besar menulis tentang perempuan dan segala perjuangannya. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani (852/1449) menulis kamus biografis pertama tentang semua orang muslim terkemuka yang meninggal pada satu abad tertentu Islam abad ke delapan Hijrah/Keempat belas Masehi.<sup>12</sup>

Jumlah dan proporsi perempuan yang terekam ke dalam tulisan ulama meliputi para sahabat-sahabat merujuk kepada laki-laki dan shahabiah merujuk kepada perempuan. Artian secara umum generasi sahabat adalah orang-orang yang hidup semasa nabi yang mengakui, menerima Islam dan menerima segala konsekuensinya, baik usia ketika itu sudah dewasa dan kecil. Sahabat dalam pandangan kaum Sunni menempati kedudukan mulia,

<sup>10</sup> Lihat lebih jauh dalam Ruth Roded, *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Penulis Biografi Muslim*, (Bandung, Mizan, 1995).

<sup>11</sup> Lihat dalam peranan Asma binti Abu Bakar dalam memberikan strategi persembunyian Rasul dan Abu Bakar di gua Tsur ketika dikejar-kejar oleh orang Quraisy dalam Ramadhan al Buthi, *Sirah Nabawiyah I*, Jakarta, Rabbani Press, 1990.

<sup>12</sup> Lihat dalam F. Rosenthal, "Ibnu Hajar al-Asqalani", yang dikutip oleh Ruth Roded dalam *op. cit.*, hal. 23.

sedangkan dalam pandangan kaum Syi'ah para sahabat menyimpang setelah Nabi wafat.<sup>13</sup>

Dari perspektif ini terlihat bahwa sejarah memberikan peranan yang besar. Peranan besar wanita terlihat pertama kali ketika Khadijah (isteri nabi pertama) sebagai pengikut pertama Muhammad, bukan dari laki-laki. Kajian ini telah ditelaah oleh Ibnu Sa'ad secara panjang lebar, sepanjang dengan kajian tentang kajian sahabat.<sup>14</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif dalam Islam, memberikan uraian yang panjang lebar, bahkan salah satu suratnya merujuk langsung kepada wanita (surat An-Nisa'). Banyak ditemukan bahwa perempuan menjadi sebab turunnya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan.

Ayat tentang perempuan yang berkait dengan peringatan adalah tentang ayat Hijab dalam Al-Ahzab dan An-Nur, dan ayat tentang tuntutan harta isteri nabi, sedangkan ayat tentang sanjungan dan kejelasan adalah ayat yang memberikan keterangan tentang kesucian Aisyah yang sempat didiamkan Nabi SAW dalam surat. Meski kita lihat setting ulama yang digunakan adalah isteri-isteri nabi.<sup>15</sup>

Bahkan dalam keluarga Nabi sendiri, anak perempuan menjadi sangat dominan. Nabi pernah mempunyai anak laki-laki (Ibrahim bin Muhammad)

<sup>13</sup> Lihat uraian lebih jauh tentang pandangan ini dalam Juynboll, *Muslim Tradition*, yang dikutip oleh Ruth Roded, *ibid*, hal. 39.

<sup>14</sup> Lihat dalam Ruth Roded, *ibid*, hal. 48.

<sup>15</sup> Lihat lebih jauh dalam QS An-Nisa: 128, An-Nur: 20, Al-Ahzab: 32-33. Ataupun peran Ummi Kultsum bintu 'Uqbah yang masuk ke Madinah setelah Perjanjian Hudaibiyah, lihat dalam QS Mumtahanah: 10.

akan tetapi meninggal dunia ketika masih remaja. Sedangkan anak yang perempuan sebanyak 4 orang, dan yang paling utama adalah Fatimah Zahrah. Bahkan dari generasi Fatimah ini diklaim sebagai generasi yang akan melahirkan keturunan yang paling baik.

Masalah ini dapat dilihat dengan kemunculan mazhab politik Syi'ah yang kemudian menjadi mazhab Aqidah. Bahkan dalam sejarah varian dari mazhab Syi'ah ini mengambil nama Fatimah Az-Zahra sebagai varian dari Syiah. Lebih lanjut mazhab ini mampu mendirikan sebuah pemerintahan Fatimiyah Isma'liyyah di Mesir.<sup>16</sup>

Karya perempuan dalam sejarah Islam adalah keterlibatannya dalam proses bai'ah (sumpah setia). Sumpah setia dari dua perempuan Madinah untuk masuk Islam dan setia kepada Nabi tercermin dalam Bai'ah An-Nisa'i (bai'ah perempuan). Bukan hanya itu saja, dalam bai'ah kedua jumlah perempuan mencapai 449 orang menyatakan diri masuk Islam dan menerima kerasulan Muhammad, yang kemudian dikenal dengan bai'ah harbi (perang).

Bai'ah itu sendiri dimaknai sebagai bentuk kesepakatan atau kontrak sosial. Bai'ah masih satu rumpun dengan kata *al-ba'i* atau jual beli. Bai'ah ini dilaksanakan di bukit Aqabah antara Nabi dan orang-orang Madinah. Dalam perspektif yang khusus bai'ah sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam atau sebagai embrio negara Islam Madinah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Lebih jauh lihat dalam Abu Zahrah Muhammad, *Mazhab Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta, Logos, 1996.

<sup>17</sup> Lihat lebih jauh dalam artikel Fathi Osman, "Bay'ah Al-Imam: Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam" dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1993, hal, 75-96. Tentang proses bai'ah sendiri dapat dilihat lebih jauh dalam Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah*

Kedudukan perempuan mendapat posisi yang menakjubkan dalam sejarah, orang yang pertama kali mendapat syahadah dalam perempuan bukan laki-laki. Orang itu adalah Sumayyah binti Khubbat, yang meninggal di Makkah dibunuh oleh Abu Jahl. Bahkan banyak perempuan menjadi perantara turunya peristiwa mukjizati, maupun ramalan masa mendatang.<sup>18</sup>

Hal lain yang cukup mengedepan adalah keterlibatan perempuan dalam beberapa pertempuran yang menentukan. Baik dalam masa Nabi maupun dalam masa khilafah Rasyidin. Yang cukup kontroversial adalah keterlibatan Aisyah dalam perang Unta (Jamal) melawan Ali bin Abu Thalib karena masalah pengusutan pembunuhan Utsman yang tidak tuntas.

Di samping analisis di sekitar sahabat dan keluarga Nabi, perempuan di jaman tabi'in. Wanita seperti 'Amra binti 'Adur Rahman, sebagai seorang ahli fiqh yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Aisyah. Terdapat pula Hafshah binti Sirin, sebagai seorang ahli hadits generasi kedua dari Basrah, yang terkenal dengan ketaqwaan dan kezahidannya. Ia digambarkan oleh Ibnu Jauzi digambarkan sebagai perempuan yang shaleh. Ia melakukan shalat sepanjang waktu. Terdapat pula Aisyah binti Thalhah-cucu Abu Bakar- yang dalam sejarah cukup mengandung kontroversi, dari kepandaiannya sebagai penyampai hadits maupun tentang kecantikannya.

Analisis tentang peran perempuan dalam sejarah zaman Abbasiyah melebar ke dalam masalah politik kenegaraan. Ummu Salamah isteri dari Abu Al-Abbas sang pendiri Abbasiyah mempunyai pengaruh yang besar kepada

---

*Terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW Jilid I*, Jakarta, Rabbani Press, 1993.

<sup>18</sup> Lihat dalam Ruth Roded, *op. cit.*, hal. 74.



suaminya, bahkan Abu al-Abbas selalu meminta pertimbangannya dalam segala hal. Kemenakan perempuan Harun al-Rasyid, Zubaidah mampu memengaruhi untuk mendapatkan hak-hak istimewa. Pengaruh Zubaidah sendiri sampai masa pemerintahan khalifah al-Makmun.

Dalam kekhilafan Abbasiyah, puncak peran perempuan dalam masalah politik adalah dengan tampilnya Syajarat ad-Durr yang sempat memerintah di Mesir selama beberapa bulan. Kapasitas Durr sebelumnya adalah sebagai seorang selir Sultan Ayyubiyah yakni Malik Ash-Shalih Najmuddin. Kemampuan Durr tidak hanya dalam masalah pemerintahan, ia juga terlibat dalam perang melawan pasukan Salib. Dia memerintah karena kondisi yang sangat darurat, yang mengharuskan ia mengambil kekuasaan ketika kondisi pemerintahan kacau, dan ancaman eksternal sangat kuat. Hal demikian juga dialami oleh Ghaziyah, yang memerintah mengatasnamakan puteranya yang masih kecil setelah suaminya meninggal. Ia dilukiskan oleh Adz-Dzahabi sebagai orang yang shaleh dan sopan. Kekayaan tampilnya perempuan dalam politik banyak diwarnai dalam sejarah dinasti Mamluk dan Seljuk.<sup>19</sup>

Putusan Tarjih memang tidak mengemukakan argumennya secara gamblang dan sistematis, namun dari keseluruhan apa yang dikemukakan di dalamnya dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Putusan Tarjih sesuai dengan QS An-Nisa', 4:124 dan QS At-Taubah, 9:71, setiap orang mukmin, perempuan dan laki-laki secara sama, bertanggung jawab dalam perbuatannya menyangkut dirinya sendiri

---

<sup>19</sup> <http://makalahmajanuaii.blogspot.com/2012>

dan ibadahnya kepada Allah, di samping mengenai urusan kemasyarakatan dan publik pada umumnya. Dalam bahasa Putusan tersebut “wanita dan laki-laki bertanggung jawab di lapangan *amar makruf nahi munkar* dalam hal menegakkan keadilan dan mengenyahkan kelaliman.” Dari dasar pemikiran seperti ini, maka dipahami bahwa kesempatan untuk memimpin sebagai perwujudan dari tanggung jawab masing-masing sama antara kedua jenis tersebut dan tidak ada alasan untuk mengingkari hak wanita yang berarti mengingkari tanggung jawab kemasyarakatannya yang tegas-tegas telah dinyatakan Al-Qur’an. Meskipun dalam kenyataan, laki-laki mempunyai sifat ketegaran dan kekuatan yang menyebabkannya secara sosiologis berperan lebih banyak dalam kehidupan publik, namun demikian kurang lebih pemahaman Tarjih tidak diingkari bahwa wanita dalam lapangan maknawi dapat berkembang setara dengan laki-laki. “Dalam hal demikian agama tidak mengecam atau menghalang-halangi perkembangan jenis manapun selama hidup manusia tetap dan kebaktiannya kepada Tuhan.” Perempuan pada saat sekarang telah berpendidikan dan mempunyai pengetahuan tentang urusan masyarakat dan kenegaraan, karena itu boleh menjadi pemimpin dalam lembaga kemasyarakatan atau negara, sebab menjadi pemimpin merupakan ladang beramal shaleh bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, QS An-Nahl, 16:97 yang menjadi dasar Majelis Tarjih membolehkan perempuan menjadi pemimpin.

2. Adapun hadis Abu Bakrah “tidak akan beruntung golongan orang yang menyerahkan kekuasaan urusan mereka pada seorang wanita”.<sup>20</sup> Merupakan suatu ungkapan sementara yang dikaitkan dengan gambaran tertentu pada masa tertentu dan bentuk tertentu yang pernah dialami umat manusia di masa silam yang jauh suatu keadaan yang sukar dicari persamaannya di masa kini. Dengan demikian pada masa sekarang tidak tepat lagi dipersoalkan, bolehkah perempuan menjadi hakim.<sup>21</sup>

Matan hadits tersebut bertentangan dengan fakta sejarah masa lampau dan masa modern sekarang ini. Matan hadits tersebut menyatakan, tidak akan beruntung kalau mereka menyerahkan urusan kekuasaan kepada perempuan. Adapun menurut fakta sejarah adalah:

a. Perempuan pada masa awal Islam

Perempuan pada masa awal Islam yakni, Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Peran isteri pertama Nabi ini juga sangat besar bagi kekuatan hati Nabi dan perkembangan Islam pada umumnya. Dorongan dan pengorbanan Khadijah, baik moril maupun materiil, sangat berarti sehingga ketika beliau mangkat, Nabi dan seluruh umat menghargai eksistensi dan peran perempuan.<sup>22</sup>

Aisyah binti Abu Bakar, isteri Nabi yang sangat muda, memiliki kecerdasan dan ketelitian yang luar biasa, dipadu dengan semangat belajar yang tinggi. Dia satu-satunya isteri Nabi yang biasa

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Mesir: Mushthafa al-Babi al Halabi wa Auladuh, 1345 H, VI:10, Bab Kitab an-Nabi ila Kira wa Qaishar), hal. 234.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Lihat, Fatimah Utsman, *Ratu-ratu Hadis* (Cet. I: Yogyakarta: Ittiqa' Press, 2000), hal. 24.

menemani beliau ketika menerima wahyu. Tidak mengherankan jika Nabi sendiri memuji keluasan pengetahuannya dan memerintahkan umat untuk bertanya masalah-masalah kepadanya, dan tak terhitung hadits-hadits Nabi yang diriwayatkannya. Selain itu juga pernah aktif berpolitik yang kemudian memunculkan perang Jamal, perang antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Dalam peperangan di tahun 692 ini, dia memimpin 40 orang perempuan yang terlibat langsung.<sup>23</sup>

Kemudian Hafsa binti Umar, isteri Nabi yang sangat besar jasanya dalam merawat dan menjaga lembaran-lembaran Al-Qur'an sebelum akhirnya berhasil dibukukan oleh Utsman bin Affan. Dia sangat memahami Al-Quran dengan hatinya, dan seperti Aisyah, tak pernah kehilangan kata-kata untuk bertanya kepada Nabi, bahkan berani berdebat.<sup>24</sup>

Di masa lalu kaum perempuan Indonesia pernah memegang jabatan pimpinan sebagai Kepala Negara dan juga berperan aktif dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan militer. Sumber tertua yang bisa diperoleh dari sejarah Indonesia adalah dari abad ke-7 M. Pada tahun 674 M menurut catatan orang Cina, rakyat kerajaan Holin (yang dimaksud adalah Kalinga di Jawa Tengah) menobatkan seorang perempuan sebagai ratu dengan gelar

<sup>23</sup> Charis Waddy, *Wanita dalam Sejarah Islam*, terjemahan Faruk Zabidi (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1987), h. 40-51. Baca pula Fatimah Utsman, *op. cit.*, h. 25.

<sup>24</sup> Ahmad Thomson, *Cahaya Rumah Nabi* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 30-31, Baca pula Fatimah Utsman, *op. cit.*, h. 25.

ratu Hsi-Mo (Sima). Berita Cina lebih lanjut mengungkapkan bahwa pemerintahannya amat baik dan adil walaupun keras.

Sebagai contoh diceritakan bahwa barang-barang yang terjatuh di jalan tidak ada yang berani menyentuhnya. Cerita ini menarik perhatian raja Ta-Shih. Ia mengirim pundi-pundi berisi emas untuk diletakkan di jalan kerajaan Kalinga. Selama tiga tahun pundi-pundi itu tidak ada yang menyentuh karena setiap orang yang lewat menghindarinya. Pada suatu hari putera mahkota secara tidak sengaja telah menginjaknya. Mengetahui apa yang terjadi, ratu sangat marah dan menjatuhkan hukuman mati pada putra mahkota. Para menteri memintakan pengampunan karena tindakan putra mahkota itu tidak disengaja. Ratu mengurangi hukuman dan memutuskan bahwa karena yang bersalah kakinya, maka kaki putra mahkota tersebut harus dipotong. Sekali lagi para menteri mengajukan permohonan pengampunan. Akhirnya ratu memerintahkan agar jari-jari kakinya dipotong sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melanggar peraturan yang berlaku.<sup>25</sup>

Berita Cina tentang Ratu Sima dari kerajaan di Jawa Tengah ini memang menarik. Terungkap jelas bagaimana ia bersikap tegas, bahkan terhadap anaknya sendiri. Sebagai penguasa ia harus menegakkan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.

---

<sup>25</sup> Poesponegoro B. Mawardi dan Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 3, 94. Baca pula Azizah al-Hibri dkk., *op.cit.*, h. 281-282.

Kerajaan Majapahit di Jawa Timur juga pernah diperintah oleh seorang raja putri selama 22 tahun. Ketika raja Jaya Negara meninggal pada tahun 1328 tidak meninggalkan putra mahkota. Maka adiknya seorang putri diangkat untuk menggantikannya dengan gelar ratu Tribunatungga Dewi Jaya Wisnuwardhani. Pada tahun 1350-an ia mengundurkan diri dari pemerintahan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk ini terkenal sebagai salah satu raja besar yang dibantu oleh Patih Gajahmada berhasil meluaskan kekuasaannya ke seluruh nusantara.<sup>26</sup> Pada akhir masa kekuasaan Majapahit antara tahun 1429-1445 ada seorang ratu lagi yang memerintah yaitu Ratu Suhita.

Ternyata kerajaan Majapahit di Jawa Timur dipimpin oleh seorang perempuan bernama raja putri diberi gelar ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani selama 22 tahun, dan selama kepemimpinannya dianggap berhasil dan belum pernah mengalami kehancuran sampai ia menyerahkan kepemimpinannya kepada putranya sendiri.

Melalui uraian tersebut, analisis dan kritik matan (*naqd al-matan*) terhadap hadis Abi Bakrah dapat mengasumsikan suatu kesenjangan konseptual hadis dengan fakta sejarah. Sebab, dalam realitasnya ada saja kepemimpinan perempuan dalam urusan politik yang bisa sukses dan jaya. Artinya, tidak semua kepemimpinan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

perempuan berimplikasi negatif terhadap urusan politik. Oleh karena itu, matan hadis tersebut tampaknya hanya berlaku temporal bagi wilayah Kisra pada masa itu dengan kelemahan tersendiri dari perempuan yang memimpinnya. Kemungkinan lain adalah bahwa hadis tersebut tidak lebih sebagai doa Nabi bagi kehancuran kerajaan Kisra yang telah begitu sombong menolak ajakan Nabi kepada Islam.

b. Kepemimpinan perempuan di Indonesia

Di masa modernis, banyak daerah yang dipimpin oleh perempuan dalam urusan publik di antaranya adalah:

- 1) Di Aceh pada tahun 1641-1699 dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Satiafuddin Johan Budaulat. Beliau dinobatkan sebagai raja Aceh pengganti suaminya yang meninggal sesudah memerintah selama lima tahun. Sultanah ini adalah putri Sultan Iskandar Muda, raja Aceh yang tersohor. Di bawah pemerintahan Sultanah inilah hukum kesusastraan dan ilmu pengetahuan berkembang.<sup>27</sup> Dalam sejarah tercatat lagi banyak perempuan utama yang berperan di dunia publik (dunia laki-laki). Pada perlawanan terhadap kaum penjajah Belanda yang lebih dari 40 tahun lamanya (1873-1912), peranan dan pengaruh kaum perempuan sangat menonjol. Mereka tidak pernah ragu berkorban jiwa dan raga untuk membela bangsa dan agamanya. Keberanian

---

<sup>27</sup> Andi Rasdiyana Amir, *Makalah Perspektif Agama Terhadap Peran Perempuan dalam Politik*, (t.t., t.th), h.9. Lihat Martha Tilaar, *Citra Wanita Indonesia Tahun 2000 Kemandirian dalam Menjawab Tantangan Pembangunan* dalam Mely G. tan (Ed). *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan* (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1991), h. 84.

dan kesatriaan perempuan Aceh itu telah menimbulkan kekaguman pada musuhnya. Mereka dengan gagah dan berani memimpin perlawanan di medan perang. Salah satu contohnya adalah pahlawan putri Cut Nyak Dien.

Pada tahun 1896 mendampingi suaminya Teuku Umar ia masuk rimba bergerilya menghadapi pasukan Belanda. Ketika Teuku Umar tewas tertembak pada tahun 1899 Cut Nyak Dien tidak menghentikan perlawanannya. Ia bahkan semakin bersemangat. Ia bertekad meneruskan perang Jihad mengusir penjajah dan membela bangsa dan agamanya. Selama 6 tahun ia memimpin perang sambil bergerilya di rimba raya di wilayah Meulaboh. Penderitaan hidup di hutan tidak menyurutkan semangatnya. Bahkan ketika matanya hampir buta dan tubuhnya melemah karena penyakit dan kelaparan ia tidak mau menyerah sampai salah seorang anak buahnya terpaksa “berkhianat” agar Cut Nyak Dien ditangkap Belanda. Pada bulan November 1905 ia berhasil ditawan dan dikeluarkan dari hutan dan diungsikan ke kota raja (Banda Aceh). Dengan keputusan pemerintah Belanda pada tanggal 11 Desember 1906 ia diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat dan pada tanggal 9 November 1908 ia meninggal dan dimakamkan di tempat pengasingan, jauh dari sanak keluarga dan rakyatnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 284.



- 2) Selain di kasultanan Aceh dan di Jawa Timur, kerajaan Islam di Sulawesi Selatan juga pernah dipimpin oleh seorang penguasa perempuan, yaitu di Bone ditemukan susunan raja Bone sebanyak 34 orang raja, 6 orang di antaranya adalah perempuan dan 5 orang di antaranya memimpin kerajaan Islam dan satu di antara kelima orang ratu di kerajaan Islam Bone itu ada yang dua kali memimpin yaitu Batari Toja Dattulaga, Sultan Zakiyatuddin Matinroe Ri Tipulue (1714-1715) dan (1724-1775).<sup>29</sup>

Di Tanete Siti Aisyah We Tenriolle berkuasa di kerajaan Tanete Kabupaten Bulukamba sekarang, kerajaan tersebut menguasai wilayah yang cukup luas dan terdiri dari beberapa benua (daerah) yang masing-masing mempunyai otonomi. Untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan ia mengangkat tiga orang puteranya menjadi Ara (kepala pemerintahan) di daerah-daerah bawahan Tanete. Di samping mengurus soal-soal kenegaraan, We Tenriolle juga menaruh perhatian besar pada bidang kesusastraan. Ia bahkan menguasai kesusastraan bugis. Prestasinya di bidang sastra antara lain membuat ikhtisar epos La Galigo yang naskahnya lebih dari 700 halaman. Ia juga mendorong semangat kemajuan dengan mendirikan sebuah sekolah untuk pertama kali pada tahun 1908.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Andi Rasdiyanah Amir, *Ibid*, h. Lihat Muh. Ali, *Bone Selayang Pandang* (Dep. Dik. Bud. Kab. Bone, 1986), h. 90-93.

<sup>30</sup> Satu Abad Kartini 1879-1979 (Jakarta: Sinar Harapan, 1979), h. 175-176.

Masih banyak lagi deretan nama-nama pemimpin muslimah yang berjaya di pentas politik dalam berbagai keahlian dan profesi, masa lalu dan masa kini yang *Insy Allah* masa datang, ajaran Islam memberi kesempatan kepada mereka berkarir, tanpa meninggalkan tugas pokoknya sebagai pemimpin rumah tangga, dan tetap memperhatikan batas-batas hukum agamanya.

Dalam pemilihan umum 1999, Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi presiden RI. Perhitungan sementara menunjukkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berada di urutan teratas. Seperti sudah dikatakan mungkin tidak ada yang terlalu mengejutkan alias bisa diduga. Tetapi, di sini juga menariknya. Keunggulan PDI Perjuangan (PDI-P) dan pencalonan Megawati sebagai calon presiden dari partai ini disikapi dengan sangat beragam oleh berbagai kekuatan politik yang ada. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya, sebagai kekuatan politik sejak Orde Baru, dalam salah satu keputusan yang dihasilkan di Rapat Pimpinan Nasional (RAPIN II) dengan tegas menyatakan, calon presiden PP adalah putra terbaik beragama Islam.

Dengan fatwa tersebut berarti PPP memutuskan capresnya adalah seorang pria. Memang sampai di sini tidak ada persoalan. Tapi agenda tersembunyi di balik fatwa itu yang kemudian dipertegas oleh ketua PPP Hamzah Haz, bahwa PPP tidak mungkin dapat bekerjasama dengan PDIP. Tegasnya mereka tidak bisa

menerima seorang pemimpin yang berjenis kelamin perempuan, apalagi untuk jabatan memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Sementara itu, Alwi Shihab, salah seorang ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, sejauh ini calon presiden dari PKB tetap menampilkan Abdurrahman Wajib yang lebih akrab dipanggil Gus Dur. Sikap partai yang bergaris kebangsaan ini terhadap kemungkinan naiknya Megawati sebagai presiden, mungkin lebih moderat meskipun juga tidak terlalu tegas pemihakannya, apakah menerima sepenuhnya, menerima dengan prasyarat atau sebaliknya menolaknya. “Banyak Kiai yang belum menerima presiden perempuan, karena memang ada dua pendapat yang berkembang, melarang atau membolehkan ... keduanya ada pengaruhnya”. Demikian kira-kira posisi yang dinyatakan oleh PKB.<sup>31</sup>

Dari beberapa fakta sejarah yang dikemukakan di atas, maka *matan hadis* Abi Bakrah yang menyatakan *ان يفلح قوم ولو امرهم امرأة* tidak akan beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan, tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, hadits ini adalah shahih sebab periwayatannya dari Abu Bakrah yang kemudian dikutip Bukhari. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari termasuk ke

---

<sup>31</sup> Ani Widayani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Cet. I: Jakarta: Kompas 2005), h. 16-17.

dalam hadits yang shahih. Sedangkan dari pertimbangan matan, ada yang dipahami secara tekstual, ataupun dipahami secara kontekstual. Pemahaman secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram hukum wanita menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan pemahaman secara kontekstual, bahwa hadits tersebut berkaitan dengan diangkatnya seorang wanita Persia menjadi pemimpin meski di sekitarnya terdapat banyak calon pemimpin yang memadai, hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian.<sup>32</sup>

Mayoritas ulama ushul melihat bahwa pertimbangan keumuman lafadh lebih mengedepan bukan pada kekhususan sebab. Meski demikian Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak semata-mata itu, hal ini setidaknya melihat dampak dari pemahaman yang demikian dapat menimbulkan kelompok-kelompok seperti Khawarij yang berlebihan dalam agama. Golongan Khawarij dalam menafsirkan ayat maupun hadits secara tekstual, sehingga menjadikan agama sangat berat, bahkan sampai mengkafirkan perbedaan pendapat.<sup>33</sup>

Jumhur ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasaan dalam *al-wilayatul-kubra* atau *al-imamatul-uzhma* (pemimpin tertinggi). Di mana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Sebab dalam matan hadits

<sup>32</sup> Lihat dalam Yusuf Qardhawy, *op. cit.*, hal. 246.

<sup>33</sup> Lihat lebih jauh dalam Abu Zahrah Muhammad, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta, Logos, 1996.

tersebut terdapat kata "*Walla Amrahum*" (Yang Memerintah Kamu Semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Sehingga jumbuh ulama memberikan penghormatan pada wanita. Hampir ulama klasik memandang perlu untuk menyetengahkan hawa hak menjadi khalifah adalah haq laki-laki, bukan wanita. Ini diungkapkan baik oleh Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun.<sup>34</sup>

Akan tetapi dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu, yang tidak menyeluruh dalam masyarakat, wanita berhak mendapatkan itu, seperti dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri.<sup>35</sup> Meski demikian perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan. Pandangan kaum modernis terutama yang diwakili oleh kalangan feminis, Fatimah Mernisi seorang feminis muslim asal Aljazair bahkan secara radikal menyerang pemahaman ulama yang telah membuat fiqh yang diskriminasi kepada perempuan. Banyak hak perempuan dikebiri. Dan sahabat Abu Bakrah dalam hal ini menjadi tertuduh terbesar. Sebab dialah yang mengingatkan Khalifah Ali setelah perang Jamal dengan Aisyah. Abu Bakrah sendiri menurut Mernisi adalah sahabat yang pernah dihukum oleh Umar bin Khattab karena keraguan dalam memberikan saksi. Sehingga menurut Fatimah Mernisi hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah

<sup>34</sup> Lihat pemikiran tokoh-tokoh ini dalam Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

<sup>35</sup> Lihat pendapat ini dalam Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, hal. 248.

adalah palsu dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tampaknya Fatimah Mernisi menjadi sangat emosional, sehingga ketika Ali membenarkan hadits tersebut tak gubris. Bahkan Ali difahami juga turut berbohong demi kepentingan politiknya. Lebih lanjut Hasan bin Ali juga mendukung hadits tersebut, dan disebutkan Hasan bin Ali ada kepentingan karena kekuasaannya akan diambil Muawiyah.<sup>36</sup> Tidak bolehnya wanita duduk dalam kepemimpinan politik adalah produk ulama yang bias dengan patriarkhi.

3. Mengenai Q.S. 4:34, *ar-rijālu wawwamū-na 'ala an-nisā'*. Putusan Tarjih mempunyai pemahaman yang khas. Putusan tersebut tidak menerjemahkan ayat *qawwamūna* dalam ayat tersebut dengan pemimpin sebagaimana lazimnya di kalangan ulama, melainkan “laki-laki adalah penegak tanggung jawab atas wanita.” Atas dasar itulah kemudian dinyatakan bahwa agama tidak menolak dan menghalang-halangi kepemimpinan wanita.<sup>37</sup>

Mengenai ayat 34 an-Nisa', dalam tafsir ash-Shabuni (Juz 1:466) dijelaskan bahwa latar belakang historis (sebab nuzul) ayat itu menyangkut hubungan privat laki-laki dan wanita dalam rumah tangga. Ayat ini turun mengenai kasus pembangkangan isteri Sa'ad ibnu ar-Rabi' sehingga Sa'ad menamparnya dan ia mengadukan hal ini kepada Nabi Saw seraya meminta supaya Sa'ad dihukum qishash. Nabi saw, tidak melakukan

---

<sup>36</sup> Lihat dalam Fatimah Mernisi, *Wanita dan Politik di dalam Islam*, Bandung, Pustaka, 1994.

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Wacana Fiqih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah* (Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam: Yogyakarta, 2005, h. 51).

hukum tersebut karena turunnya ayat ini, yang berarti Sa'ad bertindak dalam kepastiannya sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an dan terjemahan dari Departemen Agama memberi judul ayat ini "Beberapa peraturan hidup bersuami isteri". Dalam ayat itu sendiri ditegaskan salah satu alasan lelaki memimpin wanita, yaitu karena lelaki bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Jadi jelas bahwa ayat ini adalah dalam konteks kehidupan suami isteri. Karenanya ayat ini tidak merupakan *Nash* pelanggaran wanita menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial di luar rumah tangga, seperti menjadi direktur dan sebagainya.<sup>38</sup>

Dari pembacaan terhadap kitab-kitab fiqh memang sudah tegas bahwa hukum perempuan menjadi pemimpin adalah tidak boleh. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama tentang ketidakbolehan perempuan menjadi imam berkisar pada QS 2:34 dan hadis Abu Bakrah.

Hanya saja hukum dapat berubah karena perubahan zaman dan adat-istiadat. Ini bahkan dirumuskan dalam kaedah fiqh yang berbunyi

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ (tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman).<sup>39</sup> Hukum dapat berubah, menurut penulis, bila terpenuhi tiga syarat:

1. Apabila materi hukum tidak menyangkut ibadah mahdah yang telah ditetapkan hukumnya di dalam *nash* yang tegas dan yang *illat*-nya tidak dapat dinalar dengan pikiran rasional, melainkan termasuk

<sup>38</sup> Tim PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Jilid 4*, op. cit., hal. 242.

<sup>39</sup> Ahmad az-Zarqa', *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Ttp: Dar al-Garb al-Islami, 1983) hal. 173.

masalah muamalah duniawiah yang *illat*-nya dapat dipelajari melalui pikiran rasional.

2. Apabila perubahan itu memang dituntut oleh kemaslahatan dan perubahan keadaan masyarakat.
3. Perubahan baru itu juga didukung oleh suatu *nash syar'i*.<sup>40</sup>

Perubahan ini dilakukan dengan reinterpretasi terhadap argumen-argumen yang digunakan oleh para ulama klasik selama ini.

*Pertama*, tentang Q.S. 4:34, seperti dalam fatwa tarjih diberikan penafsiran *rechtsverfijning*, dengan mempertimbangkan *asbab an-nuzl* ayat tersebut.<sup>41</sup> Hampir semua kitab tafsir menyebutkan bahwa Q.S. 4:34 itu turun dalam kaitan dengan kasus pertengkaran suami isteri di mana seorang suami memukul isterinya, lalu sang isteri mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah hendak memutuskan sang suami dijatuhi hukuman *qisas*, lalu turunlah ayat tersebut.<sup>42</sup> Sisi yang hendak ditekankan dari latar belakang turunnya ayat ini ada bahwa ayat ini mengenai kasus suami-isteri. Oleh karena itu pemaknaannya juga dibatasi dalam konteks hubungan suami-isteri sehingga tidak dapat menjadi dalil umum yang menyatakan laki-lakilah yang menjadi pemimpin, sedangkan perempuan tidak boleh. Ini dapat dikuatkan lagi dengan melihat kepada konteks ayat itu sendiri dalam surat an-Nisa' di mana beberapa ayat sebelumnya berbicara tentang masalah perkawinan dan ayat kemudian berbicara

<sup>40</sup> Wawan Gunawan (ed), *Wacana Fiqih Perempuan*, (Majelis Tarjih dan PPI, PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 2005), hal. 54.

<sup>41</sup> Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih jilid 4, *op. cit.*, IV:242.

<sup>42</sup> Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), V:37-38; Ab-layyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, (Ttp: Dar al-Fikr, t.t.), III:238-239.



tentang sengketa suami isteri. Sayyid Quthb menyatakan bahwa ayat ini menyangkut penataan institusi keluarga (*tahsin al-mu'assah az-zaujiyyah*) dan menentukan tanggung jawab atas institusi ini berada di tangan laki-laki.<sup>43</sup>

Apakah arti *al-qiwāmah* (*qawwām*) dalam ayat tersebut. Menarik untuk disimak di sini bahwa Putusan Tarjih dalam *Adabul Mar'ah fil Islam* mengartikannya sebagai tanggung jawab, bukan pemimpin dengan jaringan konseptual yang berpusat pada arti kekuasaan. Memang kalau kita memerhatikan analisis semantik terhadap kata tersebut kita akan menemukan bahwa jaringan konseptual dari maknanya berpusat pada pengertian beban, menopang, mengurus, bertanggung jawab dan jugaimbangan. Kata *qiwām* berarti fondasi, kata *qāimah* berarti kaki seperti kaki meja, kaki papan tulis, kaki tempat tidur, kata *qāma* berarti berdiri. Dalam semua makna ini terdapat konsep (pengertian) beban dan menopang. Apabila kita pindah dari konsep menopang dan memikul beban dalam pengertian fisik ini kepada pengertian maknawi (non fisik) akan ditemukan unsur makna mengurus dan bertanggung jawab, seperti nama Tuhan *al-Qayy-m* yang berarti Maha Pemelihara; kata *al-qiwāmah* berarti *al-qiyām 'alā al-amr au al-māl au wilāyah al-amr* artinya mengurus sesuatu; *qayyim* berarti penanggung jawab/kepala, Ibn Qayyim al-Jauziyah (ulama terkenal itu) berarti anak kepala sekolah al-Jauziyyah. Dalam

<sup>43</sup> Sayyid Quthb, *Fi 'ilal al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Arabiyyah, t.t.) 5:52.

semua arti ini terkandung konsep memelihara, bertanggung jawab, menjaga.

Selain itu ada pula arti yang menggambarkan imbang. Kata *qawam* berarti seimbang. *Istaqāma* berarti 'itadala: lurus dan seimbang. *Qāma al-matā' bi kazā* artinya barang ini bernilai sekian, artinya harga atau nilai itu adalah imbang dari barang tersebut.<sup>44</sup>

Dengan demikian *ar-rijālu qawwāmū-na 'alā an-nisā'* dapat diterjemahkan, seperti dalam Putusan tarjih, penanggung jawab terhadap wanita, dalam pengertian menopang, memikul beban dan tanggung jawab. Akan tetapi beban dan tanggung jawab itu bukan suatu kekuasaan dan dominasi, melainkan sebagai suatu imbang dari suatu karakteristik dalam ciptaan. Apa itu? Barangkali tafsir Sayyid Quthb berikut memberikan inspirasi. Dia mengatakan,

Allah telah menghendaki untuk menjadikan dua manusia berpasangan itu sebagai dua bagian dari jiwa yang satu, "Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu." Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berpasangan menurut asas kaidah universal dalam struktur alam, dan Dia menjadikan perempuan itu berfungsi hamil, melahirkan dan menyusui dan memelihara hasil hubungan lelaki dan wanita. Ini adalah fungsi-fungsi yang berat dan penting, tidak ringan dan enteng.... Oleh karena itu adalah adil bahwa Allah membebani (memikulkan) kepada bagian lain (dari jiwa yang satu itu laki-laki untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Mengenai makna-makna ini lihat az-Zamakhsyari, *Assa al-Balagh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 528-529, entri qwm; dan Ibrahim Unais dkk., *al-Mu'jam al-Wasith* (Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), II:767-768, entri qama.

<sup>45</sup> Sayyid Quthb, *op. cit.*, V:53.

Menurut Sayyid Quthb tanggung jawab itu dipikulkan kepada laki-laki sebagai imbalan dari fungsi reproduksi yang dijalankan oleh perempuan dan tidak dilakukan oleh laki-laki.

Bagaimanakah cara tanggung jawab itu diwujudkan? Caranya adalah dengan menggunakan segala apa yang dianugerahkan Allah kepada sang laki-laki dan dengan menggunakan harta kekayaannya yang dibelanjakan untuk menyangga ekonomi keluarga. Atas dasar itu pula kata depan *bi* pada *bi mā fadhhalallāhu* dan *bi ma anfaq* sebaiknya diartikan sebagai *li al-isti'ānah* (untuk menunjukkan cara dan batuan yang dapat digunakan dalam melakukan sesuatu). Dalam bahasa Arab misalnya dikatakan *aktubu bi al-qalam* (saya menulis dengan pena). Kata *bi* di sini adalah *li al-isti'ānah* (untuk menunjukkan cara dan bantuan yang dapat digunakan), sehingga kalimat tersebut berarti saya menulis dengan cara menggunakan atau dibantu oleh pena. Dengan kata lain penggunaan pena sebagai alat bantu merupakan perwujudan dari penulisan. Begitu juga dalam Q.S. 4:34, menggunakan anugerah Allah dan membelanjakan harta kekayaan adalah cara mewujudkan tanggung jawab atas ekonomi keluarga sebagai imbalan dari fungsi reproduktif wanita. Jadi *bi* dalam ayat tersebut bukan *li as-sabab* seperti kebanyakan tafsiran yang diberikan oleh para mufassir.<sup>46</sup> Namun dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana QS Al-Nisa (4):34 al-Zamakhsyariy lebih cenderung menempatkan posisi kaum perempuan di bawah kaum laki-laki. Ha ini

---

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, *op. cit.*, hal. 58.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tampak al-Zamakhshariy memperluas pembicaraan mengenai keunggulan kaum laki-laki sebagai jenis kelamin, bukan dalam konteks suami, sebagaimana yang diinginkan oleh ayat *الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض*. Sehingga kelebihan-kelebihan yang diberikan itu tidak relevan dengan fungsi dan tugas utama laki-laki sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Misalnya, disebutkan kelebihan fisik laki-laki, kuat, punya jenggot bahkan disebutkan juga memakai sorban sebagai suatu kelebihan.

Demikian juga tugas dan peran laki-laki dalam upacara-upacara keagamaan, seperti laki-laki menjadi muadzin, khatib, imam dan sebagainya. Apabila pemahaman al-Zamakhshariy tersebut diterima sebagai suatu kelebihan laki-laki, maka dapat dikatakan bahwa kelebihan perempuan juga antara lain, perempuan haid, hamil, melahirkan, menyusui, cantik, lembut dan lain sebagainya. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut harus dipahami tidak lebih dari sebuah pembagian tugas, bukan sebagai suatu kelebihan.<sup>48</sup>

Mengenai kelebihan laki-laki dari segi intelektual sebagaimana penafsiran al-Zamakhshariy, alasan ini tampaknya karena al-Zamakhshariy adalah salah seorang ulama klasik yang menentang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan publik atau politik, dengan alasan perempuan itu lemah, asal kejadiannya rendah dibanding laki-laki, bahkan membenci dan menjauhi perempuan. Namun penulis melihatnya bukan sebagai potensi

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 13.

intelektual yang dimiliki, tetapi apabila terjadi perbenturan antara nalar dan rasa, maka laki-laki lebih mendahulukan nalar daripada rasanya.

Sebaliknya perempuan lebih mendahulukan rasa daripada nalarnya. Namun, statement ini tidak berlaku untuk segala situasi dan kondisi, sebab dalam kondisi tertentu mungkin akan terjadi sebaliknya. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan dapat melakukan persaingan secara sehat untuk mengembangkan diri lebih jauh. Bahkan dapat saja terjadi kemampuan intelektual perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat yang membentuknya.

Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dari segi normativitas adalah memberikan kepastian siapa yang menjadi pemimpin di antara keduanya (suami atau isteri), sehingga tertutup peluang timbulnya perselisihan. Namun di sisi lain, kelemahannya adalah ketika persoalan tersebut diperhadapkan pada sebuah realitas, yakni tatkala secara factual suami tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin, baik yang bersifat integritas pribadi, maupun kemampuan finansial yang disyaratkan oleh Al-Qur'an secara eksplisit. Hal ini tidak dijelaskan oleh al-Zamakhsharyy dalam menafsirkan kata *qawwāmun* pada ayat tersebut.

Analisis lain yang dapat dikemukakan bahwa al-Zamakhsharyy dalam mengupas ayat-ayat kepemimpinan perempuan tidak begitu jauh menjelaskan konsep dasarnya mengenai kepemimpinan perempuan.

Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi kehidupan al-Zamakhsyariy. Sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa al-Zamakhsyariy adalah seorang bujangan yang sangat tidak memperhatikan perempuan. Kurangnya perhatian al-Zamakhsyariy terhadap perempuan dapat disebabkan oleh kefakirannya, ketidakstabilan hidupnya karena keadaan materi yang dimilikinya dan penyakit jasmani yang dideritanya. Cacat kakinya merupakan salah satu sebab yang menjadikan ia merasa lemah dan tidak sanggup untuk menanggung perkawinan dan tanggung jawab keluarga. Ini juga mungkin merupakan penyebab menjauhnya para perempuan dari al-Zamakhsyariy. Kemungkinan lain yang menjadi penyebabnya adalah karena kesibukannya menuntut ilmu dan kecintaannya terhadap ilmu dan karya-karya yang ditulisnya menyebabkan ia menjauh dari persoalan perkawinan.<sup>49</sup> Namun yang pasti bahwa al-Zamakhsyariy memang tidak menyukai perempuan bahkan menghindarinya. Hal ini disebabkan oleh karena al-Zamakhsyariy tidak ingin menanggung resiko dari sebuah pernikahan tersebut. Sebagaimana penulis simpulkan dari ungkapan syairnya yang berbunyi:

وَاسْعَدَ النَّاسَ نَاسٌ قَطُّ مَا وَلَدُوا وَلَا غَدُوَ الْخَرْبِ الْأَرْضِ عِمَارًا فَلَمْ  
يُدُوقُوا بِأَوْلَادٍ إِذَا انْقَرَضُوا تِكَلًّا وَلَا رَأَوْهُمْ بَيْتَ إِذَا أَنْهَارًا

<sup>49</sup> Lihat, Abd al-Majid Dayyab, *ibid*, h. 17-18.

Terjemahnya:

Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak beranak, dan orang yang tidak mempunyai rumah; sehingga mereka tidak akan meratapi anak-anaknya jika mereka mati; dan mereka juga tidak akan terkejut, jika rumah mereka roboh.

Namun demikian, sebuah ungkapan berupa nasehat yang diberikan oleh al-Zamakhshariy mengenai perempuan dan patut untuk direnungkan adalah:

لَا تَخْطُبُ الْمَرْءَ الْحَسَنَةَ وَلَكِنَّ الْحَصْنَةَ، فَإِنْ اجْتَمَعَ الْحَصْنُ وَالْحَمَالُ  
فَذَلِكَ هُوَ الْكَمَالُ وَأَكْمَلُهُنَّ ذَلِكَ أَنْ تَعِيشَ حُصُورًا وَإِنْ عَمِرْتَ عَصُورًا

Terjemahnya:

Janganlah engkau meminang perempuan karena kecantikannya, tetapi karena keturunannya, apabila telah berkumpul keturunan dan kecantikannya maka itulah sebuah kesempurnaan dan kesempurnaannya itulah yang akan menyibukkanmu dan akan mengisi umur (hidup)mu sepanjang masa.<sup>50</sup>

Terlepas dari uraian di atas, al-Zamakhshariy dalam menafsirkan ayat-ayat kepemimpinan lebih banyak menganalisis dari segi kaidah kebahasaan, sehingga yang sangat menonjol adalah tinjauan kebahasaannya. Hal ini menurut analisis penulis adalah merupakan keistimewaan al-Zamakhshariy dalam menafsirkan Al-Qur'an, tetapi dapat pula menjadi sebuah kelemahan. Alasannya adalah dengan tinjauan

<sup>50</sup> Abdul I Majid Nayyab, *Ibid*, hal. 18.

kebahasaan semata, maka penafsiran ayat yang diinginkan tidak begitu nampak, hanya berbentuk sebuah penjelasan kaidah bahasa. Namun, hal itupun tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada al-Zamakhshariy, sebab kecenderungan al-Zamakhshariy dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dari segi bahasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masanya, sehingga persoalan kepemimpinan perempuan belumlah menjadi fokus perhatian para mufasir termasuk al-Zamakhshariy pada masa hidupnya.

#### B. Analisis Terhadap Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Sebagian orang mengatakan bahwa perempuan sama sekali tidak boleh atau tidak pantas untuk menjadi pemimpin bagi laki-laki. Penolakan ini bahkan disandarkan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, 4:34 berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (QS An-Nisa, 4: 34).

Dalam ayat ini dinyatakan dengan tegas bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bukan sebaliknya. Apabila dilihat secara sepintas, memang pendapat tersebut dapat dibenarkan, tetapi perlu peninjauan lebih lanjut.



Dalam tafsir *Al-Maraghi* ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki berhak menjadi pemimpin bagi perempuan, karena ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh laki-laki. Keunggulan yang mengemuka adalah dalam segi fisik (*fithriy*) atau berusaha untuk bekerja (*kasbiy*) dan keunggulan dalam bidang intelektualitas (*nazhari*). Sebagai konsekuensi logis dari kedua keunggulan itu, maka laki-laki memiliki hak dan sekaligus kewajiban yang lebih besar dibanding perempuan.<sup>51</sup>

Yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana apabila kemampuan antara laki-laki dan perempuan sama? Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan sekarang cukup banyak yang terpelajar. Di segala bidang mereka telah tampil aktif, peran mereka begitu besar sebagai pengambil keputusan penting.

Apabila memang benar bahwa kepemimpinan laki-laki itu dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam intelektualitas dan aktivitas, sebagaimana *illat* yang terdapat dalam ayat tersebut (*wa bima anfaqu* dan *bima fadhhdhala Allah*) maka sama sekali tidak ada keberatan apabila perempuan juga menjadi pemimpin jika telah memenuhi kriteria kepemimpinan. Dengan kata lain, perempuan telah memiliki cukup kemampuan intelektualitas dan kemampuan aktivitas, karena di dalam agama Islam sama sekali tidak ada aturan baku bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Ahmad Musthofa, *Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghy Juz V*, (Mesir: Musthofa al Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), hal. 40.

<sup>52</sup> Sahal Mahfudz, *Dialog Kiai, Sahal Mahfudh Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur: 2003), hal. 487.

Sedang Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Perempuan boleh menjadi anggota DPR/DPRD diperbolehkan apabila memenuhi syarat:

1. Afifah
2. Ahli dalam hal-hal tersebut di atas
3. Menutupi auratnya
4. Mendapat izin dari yang berhak memberi izin
5. Aman dari fitnah
6. Tidak menjadi sebab timbulnya mungkar menurut syara'.<sup>53</sup>

Adanya persyaratan yang disampaikan oleh Bahtsul Masail di atas merupakan pengakuan dan kebolehan perempuan menjadi pimpinan secara jelas. Selanjutnya Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1418 H/1997 M tentang kedudukan wanita dalam Islam, bahwa perempuan mendapat tempat yang mulia tidak menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>54</sup>

Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits antara lain sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَىٰ  
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٥٤﴾

<sup>53</sup> Imam Ghazali (ed), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur: 2004), hal. 286.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 624.

Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab (QS Al-Mukmin, 60:40).

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ  
مِّنْ بَعْضٍ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyalah-nyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain” (QS Ali Imran, 3: 195).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (QS al-Nahl, 16: 97).

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ  
وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ  
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ  
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٨﴾

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga

kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (QS Al-Ahzab, 33:35).

انَّ النَّسَاءَ شَقَاتِقُ الرَّجَالِ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Imam Ahmad r.a. berkata (6/377):

Diriwayatkan dari I-Mughirah, dari al-Auza'I, dari Ishaq ibn Abdullah ibn Abu Thalhah al-Anshari dari neneknya yang bernama Ummu Sulim. Beliau bercerita bahwa dahulu ia pernah hidup bertetangga dengan istri Rasulullah s.a.w yang bernama Ummu Salamah. Sebagai tetangga Beliau sering berkunjung ke rumah Ummu Salamah. Pada suatu hari ketika Rasulullah s.a.w masu ke dalam rumah Ummu Salamah, Ummu Sulaim berkata: "Wahai Rasulullah ... apa pendapatmu, seandainya seorang perempuan bermimpi beresetubuh. Apakah wanita tersebut harus mandi?". Maka Ummu Salamah berkata: "Taribat yadaki... wahai Ummu Sulaim" seketika itu terdengarlah tawa dari para ibu-ibu yang sedang berada di sana. Ummu Sulaim berkata: "Sesungguhnya Allah s.w.t tidak malu dari kebenaran, bukankah, daripada kita buta dengan problem permasalahan yang menyangkut diri kita, lebih baik kita menanyakannya kepada Rasulullah". Mendengar dialog yang terjadi antara Ummu Sulaim dengan ibu-ibu yang sedang berada di sana, Rasulullah s.a.w berkata kepada Ummu Salamah: "bahkan taribat yadaki." Lalu Rasulullah s.a.w menjawab pertanyaan Ummu Sulaim: "benar... wanita tersebut harus mandi, itu jika air maninya keluar". Maka Ummu Salamah ikut bertanya: "wahai Rasulullah... apakah wanita juga memiliki air mani?". Rasulullah s.a.w menjawab: "Kalau tidak... bagaimana mungkin anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan bisa mirip dengannya? Wanita adalah syaqa'iq kaum laki-laki". (Hadist Hasan li ghairih).

- Kemudian hadits di atas juga telah diriwayatkan melalui Muhammad Ibn Katsir (dia dalam al-Tsaafi al-Shan'ani), dari al-Auza'I, dari Ishaq Ibn Abdullah Ibn Abu Thalhah, dari Anas... namun Muhammad Ibn Katsir yang meriwayatkan hadits tersebut termasuk orang yang lemah dalam meriwayatkan hadits.
- Pada bagian pertama dari hadits tersebut terdapat sejumlah masalah yang dapat digaris bawahi, sebagaimana yang telah lalu. Adapun bagian kedua dari hadits tersebut, yaitu perkataan Rasulullah s.a.w: "*mereka adalah syaqa'iq bagi kaum pria*" adalah dalil lain. Sekalipun dalil tersebut lemah, namun ada riwayat lain yang menjadikan hadits tersebut naik ke peringkat hasan. Faktor yang memperkuat hadis tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud r.a. (no. 236), Turmuzi r.a. (no. 113) dan Ahmad r.a dalam musnadnya (6/256).

Abu Daud berkata: Diriwayatkan dari Qutaibah Ibn Sa'id, dari Hammad Ibn Khalid al-Khayyath, dari Abdullah al-Umari, dari 'Ubaidillah, dari al-Qasim, dari Aisyah r.a., Beliau berkata bahwa Rasulullah s.a.w telah ditanyakan tentang seorang laki-laki yang menemukan basah (bekas air mani) namun ia lupa apakah tadi malam ia telah bermimpi. Maka Rasulullah s.a.w mengatakan orang tersebut tetap harus mandi. Beliau juga ditanyakan tentang seorang laki-laki yang bermimpi (beresetubuh) akan tetapi ia tidak sempat mengeluarkan air mani. Rasulullah s.a.w menjawab bahwa orang tersebut tidak diwajibkan mandi. Maka Ummu Sulaim telah bertanya: "bagaimana jika hal tersebut terjadi terhadap seorang wanita?" Rasulullah s.a.w menjawab: "*hukumnya sama. Sbab wanita adalah syaqa'iq bagi kaum pria*".

Namun pada sanad hadits ini terdapat Abdullah Ibn 'Umar al-Umari dan beliau termasuk orang yang riwayatnya dianggap lemah. Meskipun demikian hadits tersebut tetap layak untuk dijadikan dalil. Dan dengan dalil inilah peringkat hadits: "*sesungguhnya kaum wanita adalah syaqa'iq bagi kaum pria*" menjadi hadits hasan.

Sesungguhnya perempuan itu laksana saudara kandung laki-laki. (Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُسْطِ (روه احمد و أبو الزبير)<sup>56</sup>

Manusia itu sama dan setara laksana gigi sisir. (HR. Ahmad dan Abu Zubair)

Ayat dan hadis di atas adalah sebuah realita pengakuan Islam (Bahtsul Masail) terhadap hak-hak perempuan secara umum dan anugerah kemuliaan dari Allah SWT. Persoalan yang muncul kemudian bahwa sekalipun Islam telah mendasari penyadaran integratif tentang perempuan tidak berbeda dalam beberapa hal dengan laki-laki, pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tentang perempuan tersebut telah mengalami distorsi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak manusia yang mencoba mengingkari kelebihan yang dianugerahkan Allah SWT kepada wanita.

Putusan Bahtsul Masail tentang peran publik perempuan tertuang dalam keputusan berikut:

Akan tetapi ada peran publik wanita, di mana wanita sebagai anggota masyarakat, wanita sebagai warga negara yang mempunyai hak bernegara dan berpolitik, telah menuntut wanita harus melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan dan terlindungi.

Dalam konteks peran-peran publik menurut prinsip-prinsip Islam, wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut.

Dengan kata lain bahwa kedudukan wanita dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai sebuah keniscayaan.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> <http://saharapsik-unsri.blogspot.com/2013.kamus-kajian-muslimah.html>.

<sup>57</sup> Imam Ghazali Said (ed). *Op. cit.*, hal. 627.

Partisipasi perempuan dalam sektor non kodrati merupakan wujud tanggung jawab NU dalam ikut memprakarsai transformasi kultur, kesetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional dalam era globalisasi dengan memberdayakan perempuan Indonesia pada proporsi yang sebenarnya.

Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan kenyataan pada tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan perempuan ditemukan bahwa laki-laki (karena kondisi, sosial dan budaya) memiliki kelebihan atas perempuan. Yang pada gilirannya telah menafikan atau mengurangi prinsip-prinsip mulia tentang perempuan yang kemudian menjadi prinsip-prinsip yang kemudian tidak diperhatikan. Oleh karena itulah maka di tengah-tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai belahan dunia yang pada prinsipnya menuntut kembali hak-hak sebenarnya dari perempuan, maka umat Islam perlu meninjau dan mengkaji ulang anggapan-anggapan yang merendahkan perempuan karena distorsi budaya, berdasarkan prinsip-prinsip kemuliaan Islam atas perempuan.

Harus diakui bahwa memang ada perbedaan fungsi laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan kodrati/fitri. Sementara di luar itu ada peran-peran non kodrati dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing (laki-laki dan perempuan) harus memikul tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung satu sama lain.

Jika fiqh siyasah masa pramodern dan sebagian fiqh siyasah masa modern membawa ide diskriminasi atau bias jender dalam kehidupan sosial

politik umat Islam, tidaklah demikian dengan gejala dan fakta pada masa Nabi Muhammad SAW. Asma' Muhammad Ahmad Ziyadah mencoba meneliti dari sumber-sumber historiografi Islam bahwa pada masa Nabi kaum perempuan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politik dan tidak ada larangan dari agama. Dalam tesis magisternya di Universitas Kairo pada tahun 1998 berjudul *Dawr al-Mar-ah al-Siyasi fi 'Abd al-Nabi wa al-Khulafa' al-Rashidin*, Ahmad Ziyadah mengemukakan fakta-fakta sejarah keterlibatan perempuan-perempuan muslim dalam berbagai peristiwa politik, seperti awal penyiaran Islam, Dar al-Arqam, pembaiatan di Aqabah hijrah ke Madinah, hingga dalam peperangan. Pada masa semua peristiwa politik itu Islam memberi kebebasan tanpa diskriminasi kepada kaum perempuan untuk berperan serta. Keadilan dan kesederajatan jender ini, selain merupakan fakta-fakta histories, juga mempunyai sandaran dalam Al-Qur'an, QS At-Taubah, 9:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya “dan kaum beriman laki-laki dan perempuan ada yang menjadi pemimpin di antara mereka, (mereka sama-sama) mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran, menegakkan shalat dan menunaikan zakat dan menaati Allah dan rasul-Nya”.

Ayat ini menunjukkan adanya peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin, dan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan beriman dalam menjalankan tugas-tugas baik keagamaan maupun kemasyarakatan.

### C. Kriteria Pemimpin Perempuan

Syariat Islam pada sifatnya komprehensif, elastis, dinamis dan fleksibel, menentukan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, antara lain, adil, punya kapasitas keilmuan (dunia dan akhirat), sehat fisik dan mental. Sebahagian ulama menambah satu kriteria lagi yaitu harus laki-laki, sementara sebagian ulama lain tidak mempermasalahkan gender (jenis kelamin) laki-laki atau perempuan, yang penting punya potensi dan profesional.<sup>58</sup>

Dengan demikian kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua karakteristik yang mampu membuat kepemimpinannya dapat dirasakan manfaat oleh orang lain.

Al-Mawardi menjelaskan tentang beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah:

1. Berbuat adil dengan segala persyaratannya.
2. Punya pengetahuan luas agar dia mampu berijtihad.
3. Sehat pendengaran dan penglihatan serta lisan.
4. Memiliki organ tubuh yang sempurna.
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umat.
6. Ksatria, berani melindungi rakyat dalam menghadapi musuh.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2006, hal. 49.

<sup>59</sup> Al-Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyat*, Beirut: Dar al-Fikri, 1980, hal. 6.



Karakteristik kepemimpinan tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan teori analisis kepemimpinan yang dikemukakan dalam buku Teori dan praktik kepemimpinan oleh Sondang P. Siagian, berikut ini, yaitu:

1. Pengetahuan umum yang luas.
2. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang.
3. Sifat inkuistif.
4. Kemampuan analitik.
5. Daya ingin yang kuat.
6. Kapasitas integratif.
7. Keterampilan berkomunikasi secara efektif.
8. Keterampilan mendidik.
9. Rasionalitas.
10. Objektivitas.
11. Pragmatism.
12. Kemampuan menentukan skala prioritas.
13. Kemampuan membedakan yang urgen.
14. Rasa koleksi yang tinggi.
15. Naluri relevansi.
16. Keteladanan.
17. Kesediaan menjadi pendengar yang baik.
18. Adaptabilitas.
19. Fleksibilitas.
20. Ketegasan.

21. Keberanian.

22. Orientasi masa depan.

23. Sikap yang antisipatif.<sup>60</sup>

Perbedaan yang terlihat antara dua pendapat di atas, ada pada syarat yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam Islam penekanan kriteria kepemimpinan ada pada pemahaman dan pengetahuan dunia dan akhirat supaya pemimpin mampu berijtihad dan mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Sementara menurut teori tentang analisis kepemimpinan yang dikenal dengan *traits theory* menyebutkan “Pengetahuan Umum yang luas”, artinya menyangkut dengan kepentingan dunia saja.

Dalam konsep Syariat Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut:

1. Pemimpin haruslah orang-orang amanah, amanah dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.

Firman Allah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyeru kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan yang adil. Sesungguhnya Allah

<sup>60</sup> Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hal. 76.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS An-Nisa, 4: 58).

2. Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawab. Firman Allah:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوَّ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ  
وَالِئِذَا أُوتِيَ الْأَمْرَ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri (pemimpin) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaithan, kecuali sebahagian kecil saja di antaramu (QS An-Nisa, 4:83).

3. Pemimpin harus orang-rang yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh, tidak boleh orang dhalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah SWT dan melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang dhalim, batal kepemimpinannya.
4. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus benar-benar memiliki kriteria dan karakteristik Islami, sehingga tujuan kepemimpinan untuk mensejahterakan rakyat dan untuk memberi kemaslahatan umat dapat terwujud.

Implikasi lebih lanjut adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki persyaratan yang telah ditentukan, sehingga ia memiliki integritas dan kredibilitas untuk memimpin suatu bangsa demi terwujudnya kemaslahatan umat, agama, dan negara.

Pemimpin yang baik dan ideal adalah yang punya etika, karena etika sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kepemimpinannya.

Etika juga didukung oleh bermacam-macam nilai antara lain:

- Nilai-nilai kesejahteraan dan kebaikan.
- Nilai-nilai kepentingan umum.
- Nilai-nilai kejujuran, kebaikan dan keterbukaan.
- Nilai-nilai diskresi (sederhana, mampu membedakan apa yang patut dikatakan dan apa yang patut dirahasiakan).
- Nilai kesopanan, bisa menghargai orang lain dan diri sendiri.<sup>61</sup>

Melalui penjabaran nilai-nilai etika kepemimpinan dalam kesehariannya, pemimpin diharapkan mampu melaksanakan hubungan secara baik melalui perkataan, perbuatan, menghormati sesama, santun dan bijaksana sehingga terukur tinggi rendahnya akhlak yang dimiliki.

---

<sup>61</sup> Raihan Putri, *Ibid*, hal. 57.